



PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2022/PA.Tii.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pengugat, Nik. xxxxxx, Tempat lahir di Tolitoli, tanggal lahir 18 Agustus 1984, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), Tempat tinggal di xxx xxxxxx, xxxx x xxx xx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai Pengugat,

Melawan

TERGUGAT, Nik 7204010707760001, Tempat lahir di Mimbala, Tanggal 07 Juli 1976, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), Tempat tinggal di xxxxx xxxxxx x, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat bukti berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, dengan Nomor 299/Pdt.G/2022/PA.Tii. tanggal 12 September 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 299/Pdt.G/2022/PA.Tii



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pemikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2012, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 147 / 05 / VIII / 2012, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang Tua Tergugat di KABUPATEN TOLITOLI, Sulawesi Tengah, kurang lebih selama 4 tahun, kemudian Tinggal di kediaman bersama di KABUPATEN TOLITOLI dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. **anak**, umur 9 tahun berada dalam asuhan Tergugat ;
 - b. **anak**, umur 8 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Februari, tahun 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan ;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Bahwa Tergugat sering berkata tidak jujur kepada Penggugat ;
 - b. Bahwa Tergugat sudah tidak menghargai keluarga dan Penggugat ;
 - c. Bahwa Tergugat tertutup masalah penghasilan kepada Penggugat ;
 - d. Bahwa Tergugat bila marah sering berkata pisah kepada Penggugat ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober, tahun 2021, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 299/Pdt.G/2022/PA.Tii



pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat ;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Tergugat Nomor 299/Pdt.G/2022/PA.Tli. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 299/Pdt.G/2022/PA.Tli



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 jo surat edaran BAKN Nomor: 48/SE/1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, Penggugat telah mendapatkan izin dari atasannya dengan Nomor: **800/3980.03/BKPSDM**, tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Tolitoli, Sekretaris Daerah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban atau bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto kopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan Nalu, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli Nomor: 474.4/209/Pem, tanggal 26 Agustus 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi kode bukti P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : 147/05/VIII/2012, Tanggal 13 Agustus 2012., Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi kode bukti P.2;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 299/Pdt.G/2022/PA.Tii



B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah menikah pada tahun 2012 di kecamatan Dampal Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Februari tahun 2013 rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dan tertutup terkait penghasilan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi sering dengar dari keluhan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tegur sapa;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih sejak pertengahan Oktober 2021 dan berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak ada berkomunikasi serta tidak pernah kembali;
 - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah mengirimkan atau memberi nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih hingga sekarang 1 tahun dan Tergugat sudah tidak meperdulikan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah dinasihati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami;
2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah menikah pada tahun 2012 di kecamatan Dampal Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Februari tahun 2013 rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan tidak jujur dan tertutup terkait penghasilan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi sering dengar dari keluhan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih sejak pertengahan Oktober 2021 dan berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak ada berkomunikasi serta tidak pernah kembali;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 299/Pdt.G/2022/PA.Tii



- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah mengirimkan atau memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih hingga sekarang 1 tahun dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah dinasihati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami;

Bahwa terhadap keterangan saks-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 yang telah diubah oleh Peratutan Pemerintah No. 45 tahun 1990 jo surat edaran BAKN Nomor: 48/SE/1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 299/Pdt.G/2022/PA.Tii



PNS, Penggugat telah mendapatkan izin dari atasannya dengan Nomor: **800/3980.03/BKPSDM**, tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Tolitoli, Sekretaris Daerah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 299/Pdt.G/2022/PA.Tli. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil tuntutananya Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat dengan dalil-dalilnya pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2012, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 299/Pdt.G/2022/PA.Tli



namun sejak februari tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat tidak jujur dan tertutup masalah penghasilan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak menghargai keluarga dan Penggugat dan Tergugat bila marah sering mengatakan pisah kepada Penggugat sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Oktober 2021 berakibat Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi baik serta keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Agustus 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dan tertutup masalah penghasilan Tergugat kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak Oktober 2021;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P1 dan P.2. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Foto kopi surat keterangan domisili) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dan atau orang terdekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 299/Pdt.G/2022/PA.Tii



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat sebagaimana bukti P.2, juga keterangan saksi.-saksi Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Agustus 2012 di kecamatan Dampal Selatan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak jujur dan tertutup masalah penghasilan kepada Penggugat dan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak Oktober 2021;
3. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan menjalankan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 13 Agustus 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisih dan pertengkaran;
3. Bahwa, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2013 dan puncaknya terjadi pada Oktober 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang antara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan lagi dan juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak memberikan

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 299/Pdt.G/2022/PA.Tii



nafkah kepada Penggugat oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat oleh karena itu apa yang didalilkan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;
Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 299/Pdt.G/2022/PA.Tii



2. Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;"

3. Dan petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi:

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا.

Maksudnya : "Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 299/Pdt.G/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari selasa tanggal 27 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh kami Ihsan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.I, M.H.I. dan Mulhaeri, S.E, Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Susilowati, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Nanda Trisna Putra, S.H.I, M.H.I.

ttd

Mulhaeri, S.E, Sy,

Ketua Majelis,

ttd

Ihsan, S.H.I

Panitera,

ttd

Sri Susilowati, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 299/Pdt.G/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp740.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. PNBP | Rp.20.000,00 |
| 6. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp885.000,00 |

Terbilang: (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)